



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
 - b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah pada umumnya dan Retribusi Jasa Usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa Pemerintah Kota Metro telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun terdapat potensi daerah yang belum ditetapkan sebagai Retribusi Jasa Usaha sehingga perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 05) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Jenis – Jenis Kekayaan Pemerintah Daerah adalah :

1. Bangunan Serba Guna meliputi :
 - a. Gedung Sesat Agung;
 - b. Stadion Tejosari;
 - c. Gedung Olahraga Jurai Siwo;
 - d. Lapangan Tenis Out Door (AB dan C);
 - e. Lapangan Tenis In door.
2. Lapangan Samber, Lapangan Mulyojati, Lapangan Hadimulyo Barat;

3. Gedung Wanita;
4. Kantin yang dimiliki Pemerintah Daerah;
5. Alat-alat berat meliputi :
 - a. Motor Wallz;
 - b. Dump Truck 3 – 3,5 Ton;
 - c. Concrete Mixer 250 L;
 - d. Stamper.
6. Rumah Dinas;
7. Wisma Haji.

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Bangunan Serba Guna :

| NO | NAMA BANGUNAN | WAKTU PEMAKAIAN | UNTUK PELAJAR, MAHA SISWA | UNTUK KEGIATAN SOSIAL/ UMUM | UNTUK KEGIATAN BISNIS/ PESTA | UNTUK KEGIATAN CLUB OLAHRAGA | KET |
|----|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| 1. | Sesat Agung | Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari | Rp.300.000,- | Rp.400.000,- | Rp.750.000,- | - | Retribusi tidak termasuk fasilitas penunjang |
| | | Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) perhari | Rp.350.000,- | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | - | |
| 2. | Stadion Tejosari | Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari | Rp.60.000,- | Rp.250.000,- | Rp.1.500.000,- | - | Retribusi tidak termasuk fasilitas penunjang |
| | | Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) per hari | Rp.70.000,- | Rp.275.000,- | Rp.2.000.000,- | - | |
| 3. | Gedung Olahraga Jurai Siwo | Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari | Rp.6.000,- / jam | Rp.500.000,- | Rp.750.000,- | Rp. 10.000,- /jam | Retribusi tidak termasuk fasilitas penunjang |
| | | Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) per hari | Rp.6.000,- / jam | Rp.500.000,- | Rp.750.000,- | Rp. 10.000,- /jam | |
| 4. | Lapangan Tenis Out Door (AB dan C) | Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari | - | Rp.300.000,- | - | Rp. 9.000,- /jam | Retribusi tidak termasuk fasilitas penunjang |
| | | Malam Hari (Jam 18.00 – jam 06.00 WIB) perhari | - | Rp.500.000,- | - | Rp. 10.000,- /jam | |
| 5. | Lapangan Tenis In Door | Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari | - | Rp.300.000,- | - | Rp. 12.500,- /jam | Retribusi tidak termasuk fasilitas penunjang |
| | | Malam Hari (jam 18.00 – jam 06.00 WIB) perhari | - | Rp.500.000,- | - | Rp.20.000,- /jam | |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--------------|--------------|----------------|---|--|
| 6. | Lapangan Samber | Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari | Rp.100.000,- | Rp.500.000,- | Rp.3.000.000,- | - | Retribusi tidak termasuk fasilitas penunjang |
| | | Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) pe hari | Rp.150.000,- | Rp.750.000,- | Rp.3.500.000,- | - | |
| 7. | Lapangan Mulyojati dan Hadimulyo Barat | Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari | - | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | - | Retribusi tidak termasuk fasilitas penunjang |
| | | Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) pe hari | - | Rp.500.000,- | Rp.1.500.000,- | - | |
| 8. | Gedung Wanita | Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari | Rp.400.000,- | Rp.750.000,- | Rp.1.500.000,- | - | Retribusi tidak termasuk fasilitas penunjang |
| | | Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) pe hari | Rp.450.000,- | Rp.900.000,- | Rp.2.000.000,- | - | |

b. Kantin yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah :

| NO | NAMA BANGUNAN | WAKTU PEMAKAIAN | LUAS 0 M ² -20M ² | LUAS 20 M ² -50M ² | LUAS 50 M ² -keatas |
|----|---------------------------------|-----------------|---|--|--------------------------------|
| 1. | Kantin yang dimiliki oleh Pemda | Per bulan | Rp.50.000,- | Rp.75.000,- | Rp.100.000,- |

c. Alat-alat berat :

| No | NAMA | Jasa Pekerjaan | Untuk Semua Jenis Pekerjaan | Pekerjaan Pengerasan jalan/ Onderlag | Pekerjaan Stenslaag dan Fenetrasi | Pekerjaan Pematatan Jalan | Pekerjaan Awkas | KET |
|----|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|---|
| 1. | Motor Walls | Besarnya Sewa | - | Rp.600/m ² | Rp,700/M ² | Rp.500/M ² | - | Apabila pihak penyewa melampaui waktu kerja, maka diwajibkan membayar biaya keterlambatan sebesar Rp.50,000,-/hari. |
| | | Jasa Pengemudi | - | Rp.300.000,-/KM | Rp.300.000,-/KM | Rp.200.000,-/KM | - | |
| | | Pembantu pengemudi | - | Rp.250.000,-/KM | Rp.250.000,-/KM | Rp.150.000,-/KM | - | |
| 2. | Dump Truck 3,5 Ton | Besarnya sewa perhari | Rp.250.000,- | | | | | |
| 3. | Stamper | Besarnya sewa perhari | Rp.75.000,- | | | | | |
| 4. | Concrete Mixer 0,25 m ³ | Besarnya sewa perhari | Rp.75.000,- | | | | | |

d. Rumah Dinas

| NO | LOKASI | RUMAH DINAS TYPE 21 | RUMAH DINAS TYPE 36 | RUMAH DINAS TYPE 45 | RUMAH DINAS TYPE 70 | RUMAH DINAS DIATAS TYPE 70 |
|----|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 1. | Kota Metro | - | Rp.150.000,-/bulan | Rp.200.000,-/bulan | Rp. 250.000,-/bulan | Rp.300.000,-/bulan |
| 2. | Kecamatan | - | Rp. 125.000,-/bulan | Rp.150.000,-/bulan | Rp. 200.000,-/bulan | Rp.250.000,-/bulan |
| 3. | Kelurahan | - | Rp. 100.000,-/bulan | Rp.125.000,-/bulan | Rp. 150.000,-/bulan | Rp.175.000,-/bulan |

e. Wisma Haji

| No. | NAMA BANGUNAN | WAKTU PEMAKAIAN | UNTUK PELAJAR, MAHASISWA | UNTUK KEGIATAN SOSIAL/UMUM | UNTUK KEGIATAN BISNIS/PESTA | Keterangan |
|-----|---------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1. | Aula | Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari Malam hari (jam 18.00-jam 6.00 WIB) perhari | Rp. 1.000.000,- Rp. 1.500.000,- | Rp. 1.500.000,- Rp. 2.000.000,- | Rp. 5.000.000,- Rp. 6.000.000,- | Retribusi tidak termasuk fasilitas penunjang |
| 2. | Kamar | Besarnya sewa perhari | Rp. 200.000,- | Rp. 250.000,- | Rp. 350.000,- | Retribusi tidak termasuk fasilitas penunjang |

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

a. Parkir harian/ sementara :

| Jenis Kendaraan Bermotor | Tarif |
|---|-------------------------|
| 1. Sedan, Jeep, Mini bus dan sepeda motor modifikasi (Roda tiga atau lebih) | Rp. 2.000/sekali parkir |
| 2. Bus, Truck, dan alat berat lainnya | Rp. 2.000/sekali parkir |
| 3. Sepeda motor | Rp. 1.000/sekali parkir |

b. Parkir bulanan/ tetap :

| Jenis Kendaraan Bermotor | Tarif |
|---|------------------|
| 1. Sedan, jeep, Mini bus dan sepeda motor modifikasi (Roda tiga atau lebih) | Rp. 60.000/bulan |
| 2. Bus, Truck dan alat berat lainnya | Rp. 60.000/bulan |
| 3. Sepeda motor | Rp. 30.000/bulan |

- c. Untuk parkir yang sudah menggunakan *e-parking*, maka kendaraan roda 2 tarif parkir 1 jam berikutnya dikenakan tambahan retribusi parkir sebesar Rp. 500,- /jam dan paling banyak Rp. 5.000,- /hari.
- d. Untuk parkir yang sudah menggunakan *e-parking*, maka kendaraan roda 4 tarif parkir 1 jam berikutnya dikenakan tambahan retribusi parkir sebesar Rp. 1.000,- /jam dan paling banyak Rp. 10.000,- /hari, serta untuk parkir paling sedikit 5 menit dibebaskan dari tarif parkir.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.


Ditetapkan di Metro
pada Tanggal : 02 Maret 2016

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada Tanggal : 02 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


I S H A K

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR 01.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (1/MTR/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha Kota Metro disusun bertujuan sebagai regulasi pemungutan retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, diatur bahwa setiap orang atau badan yang menggunakan kekayaan daerah dikenakan retribusi dengan tarif sebagian diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

Kekayaan Daerah yang belum diatur besaran tarif retribusinya dalam Peraturan Daerah tersebut merupakan potensi obyek pendapatan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka agar bisa digunakan oleh masyarakat umum/pihak swasta, maka perlu diatur besaran tarif dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 01.